

## **BAB IV**

### **HASIL DAN DISKUSI**

#### **A. Hasil**

Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi menjelang akhir tahun 2021 masih menjadi kekhawatiran besar masyarakat, khususnya dalam konteks Indonesia. Menyikapi kenaikan harga minyak goreng, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah melalui Kementerian Perdagangan, khususnya pemberlakuan Peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) terkait minyak goreng. Persyaratan terkait Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO) dan Kewajiban Harga Dalam Negeri (DPO) secara implisit dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 yang diterbitkan Kementerian Perdagangan.<sup>1</sup> Namun, setelah dianalisis dengan seksama, Undang-undang yang ada belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam menjamin stabilitas harga minyak goreng dan menjamin keterjangkauan yang konsisten bagi konsumen, Permendag No. 6 mengatur harga eceran tertinggi minyak kelapa sawit.<sup>2</sup> Awalnya, terdapat harapan bahwa penerapan kebijakan ini akan berdampak pada penurunan harga minyak goreng, yang pada saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, hasil yang diinginkan tersebut tidak membuahkan hasil, dan malah muncul kesulitan baru berupa kelangkaan minyak goreng. Meski ada masyarakat tertentu yang membeli minyak goreng, namun terlihat bahwa mereka mendapatkannya

---

<sup>1</sup> Bukit dan others; Siahaan, Herawati, dan Adrian.

<sup>2</sup> Kementerian Perdagangan, 'Permendag Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit', 2022 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204908/permendag-no-6-tahun-2022>>.

dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga eceran maksimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022.

Mengingat terbatasnya akses terhadap minyak goreng, Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022. Pengaturan tersebut mencakup pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 dan menetapkan struktur dua komponen dalam pengaturan minyak goreng. minyak goreng. Pengaturan harga eceran minyak goreng. Harga minyak goreng dalam kemasan dapat berubah sewaktu-waktu, namun harga minyak goreng curah ditentukan oleh harga eceran yang berlaku, ditetapkan dengan tarif tetap sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.<sup>3</sup> Untuk mencegah keluarnya minyak goreng melalui Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO) dan Kewajiban Pengolahan Dalam Negeri (DPO), pemerintah menghapuskan harga eceran maksimum minyak goreng kemasan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga aktif mengawasi fluktuasi harga di pasar konvensional, serta harga eceran di pasar minyak goreng.<sup>4</sup>

Penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia umumnya disebabkan oleh produsen yang mengurangi pemasaran minyak goreng di dalam negeri, di mana harga minyak goreng di pasar global justru sedang turun. Situasi wabah

---

<sup>3</sup> Kementerian Perdagangan, 'Permendag Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit', 2022 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204914/permendag-no-11-tahun-2022>>.

<sup>4</sup> Orba Manullang.

Covid-19 yang belum usai juga turut menjelaskan fenomena kelangkaan minyak goreng.<sup>5</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan penelitian yang menunjukkan adanya aktivitas kartel di sebagian besar pasar minyak goreng di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan tingkat konsentrasi sebesar 46,5% per tahun, disebabkan oleh operasi empat perusahaan terkemuka. KPPU mencurigai adanya indikasi kolusi antar entitas komersial tersebut. Kecurigaan tersebut muncul menjelang penghujung tahun 2021, bersamaan dengan kenaikan harga minyak goreng yang melonjak dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 20.000 per liter. Penerapan kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga eceran maksimum minyak goreng mengakibatkan hilangnya seluruh perusahaan komersial. Akibatnya, nilai pasar minyak goreng menurun dan ketersediaannya menurun secara signifikan. Setelah kebijakan harga eceran tertinggi dicabut, produk-produk tersebut kembali masuk ke pasar, meskipun disertai dengan kenaikan harga yang tajam hingga Rp 25.000 per liter. Adanya kesepakatan antar badan usaha tersebut menimbulkan kecurigaan di KPPU mengenai potensi adanya kolusi antar pelaku usaha industri minyak goreng di Indonesia.<sup>6</sup>

Tindakan menaikkan harga dan menimbun barang jelas melanggar ketentuan Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang penimbunan.<sup>7</sup> Meningkatnya harga minyak goreng memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai

---

<sup>5</sup> Afrizal dan others.

<sup>6</sup> Nugraha, Zubaedah, dan Apriani.

<sup>7</sup> Mulyana.

pedagang, termasuk pedagang yang menjual gorengan dan produk sembako. Meningkatnya harga minyak goreng diperkirakan akan menimbulkan tekanan inflasi, sehingga menyebabkan kelangkaan pada industri makanan dan sektor lain yang bergantung pada minyak goreng sebagai bahan baku utama.<sup>8</sup> Kenaikan harga minyak goreng tidak hanya memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, namun juga membawa dampak bagi korporasi. Situasi saat ini tidak lepas dari lonjakan permintaan pasar yang melebihi pasokan minyak goreng yang tersedia. Ketidakmampuan meningkatkan peredaran minyak goreng terutama disebabkan oleh tingginya harga minyak goreng.<sup>9</sup> Fenomena kenaikan harga muncul karena menganut ideologi ekonomi kapitalis yang berpandangan bahwa permintaan berkorelasi langsung dengan keinginan konsumen. Pembeneran pandangan dunia ini tidak dapat dipertahankan karena sifat keinginan manusia yang tidak terbatas, yang pada dasarnya cenderung berkembang, berbeda dengan sifat kebutuhan manusia yang bersifat abadi dan esensial. Oleh karena itu, penerapan mekanisme kemasyarakatan dan kelembagaan, termasuk penegakan hukum, menjadi suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Dewi.

<sup>9</sup> Rachmad Risqy Kurniawan, 'Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng Di Indonesia: Studi Literatur Fenomena Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Indonesia', *OSF Preprints*, 2022 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/pk83z>>.

<sup>10</sup> M Sholahuddin, 'Kritik Terhadap Sistem Ekonomisosialis Dan Kapitalis', *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 2.2 (2007), 193–209 <<https://doi.org/10.23917/jep.v2i2.3915>>.

Kurangnya keterbukaan dalam penetapan dan penegakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng di Indonesia mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>11</sup>

## **B. Diskusi**

Indonesia, sebagai negara yang teguh menjunjung tinggi gagasan Pancasila, telah menjadikan Pancasila sebagai pedoman eksklusif di berbagai bidang, baik sosial, pemerintahan, dan nasional. Implikasi dari ideologi ini adalah seluruh aspek pelibatan masyarakat, termasuk dalam ranah ekonomi, harus selaras dengan pengembangan nilai dan prinsip yang dituangkan dalam Pancasila. Dampak dari hasil-hasil ini melampaui dampak sosial dan juga mencakup tindakan pemerintah. Pelaksanaan setiap sila dalam Pancasila merupakan motor penggerak kehidupan ekonomi bangsa yang dipandu oleh cara pandang etis, kehidupan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip sosial yang berkeadilan dan berkeadilan yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan, ekonomi bangsa dan negara yang bertujuan untuk menunjukkan perekonomian yang tangguh. Bangsa, ekonomi dan semangat kebangsaan untuk persatuan dan kesatuan, membangun model bisnis yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lili Fatri dan others, 'Urgensi Transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng', *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.2 (2022), 11–18 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jkp.v13i2.8018>>.

<sup>12</sup> Asep Bambang Hermanto, 'Politik Hukum Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4.1 (2018), 4–28 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.680>>.

Keadilan dapat dicapai melalui kekuatan ekonomi yang adil untuk mengendalikan prosesnya. Pemerintah Indonesia memiliki kekuatan yang cukup untuk mewujudkan hal ini dan harus mengembangkan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Ekonomi politik dicapai hanya untuk tujuan menciptakan manfaat di masyarakat.<sup>13</sup>

Tujuan pemerintah yang dibuktikan dengan hasil kebijakan Menteri Perdagangan adalah mewujudkan ideologi Pancasila yang pada akhirnya bertujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut dicapai melalui penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2022. Peraturan tersebut terutama bertujuan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng kemasan polos bagi masyarakat, dengan tetap beroperasi dalam kerangka keuangan yang ditetapkan oleh pengelola dana sawit. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjamin aksesibilitas minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh konsumen. Selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 juga mengatur penetapan harga eceran tertinggi minyak nabati sawit, dengan tujuan menjaga stabilitas dan prediktabilitas harga. Penerapan harga eceran maksimum dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan stabilitas harga di seluruh masyarakat, sehingga memudahkan aksesibilitas dan ketersediaan minyak goreng untuk diperoleh dan disimpan oleh masyarakat.

---

<sup>13</sup> Dewi Iriani, Layyin Mahfiana, dan Esti Ningrum, 'Political Power dan Politic Ethical Integrity Of Election Organizers (A Study Of The Development Of The Philosophy Of Science)', *Journal of Transcendental Law*, 4.1 (2022), 56–70 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.18888>>.

Namun demikian, dengan diberlakukannya undang-undang harga eceran maksimum, oknum-oknum tertentu melakukan praktik penimbunan produk sebagai sarana untuk memanipulasi harga agar turun. Pemerintah baru-baru ini menghapuskan harga eceran maksimum minyak goreng dan menerapkan kebijakan khusus, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11, untuk menyediakan minyak goreng curah bersubsidi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsumen tetap dapat membeli minyak goreng dengan harga terjangkau. Penghapusan kebijakan harga eceran tertinggi telah meningkatkan kemampuan KPPU dalam mendeteksi indikasi perilaku penimbunan dan memfasilitasi ketersediaan produk. Tujuan ini dicapai melalui penerapan taktik penetapan harga yang beragam dalam inisiatif promosi pada berbagai interval waktu, di samping fasilitasi komunikasi dan penyelenggaraan pertemuan antar asosiasi pesaing.<sup>14</sup>

Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 33 dan 49, untuk mengelola program minyak goreng curah secara efektif. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari program subsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11 Tahun 2022. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan

---

<sup>14</sup> Yuniar Hayu Wintansari, 'Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia', *Lex Renaissance*, 5.4 (2020), 895–911 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art10>>.

memastikan aksesibilitas luas terhadap minyak goreng curah yang terjangkau di seluruh Indonesia.<sup>15</sup>

Islam menganut prinsip bahwa pemerintahan masyarakat harus diawasi oleh otoritas yang berkuasa, baik dalam bentuk pemerintahan, monarki, atau khilafah, serupa dengan sejarah era para Sahabat. Eksekusi kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk menetapkan dan menghilangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sejalan dengan keyakinan dan ajaran Islam. Penetapan dan pemulihan harga eceran minyak goreng yang tepat harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, selaras dengan prinsip al-maqashid al-syari'ah yang berupaya melindungi kesejahteraan dan harta benda masyarakat.

Teknik penetapan harga yang diterapkan pemerintah Indonesia nampaknya tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, karena beliau diketahui tidak menyetujui adanya penetapan harga. Referensi khusus ini ditemukan dalam literatur hadis, sebagaimana didokumentasikan oleh enam ulama hadis terkemuka, kecuali Imam Nasa'i. Narasi yang dimaksud berasal dari Anas bin Malik:<sup>16</sup>

قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
الْمُسَعِّرُ الْفَاقِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَطْلَمَةٍ فِي دَمٍ  
وَلَا مَالٍ

*“Dikatakan pada saat itu: “Wahai Rasulullah, harga-harga (pada saat itu) telah meningkat, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Rasulullah bersabda:*

---

<sup>15</sup> Kementerian Perdagangan, ‘Permendag Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat’, 2022 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/231890/permendag-no-49-tahun-2022>>.

<sup>16</sup> Fauzia.



*"Sesungguhnya Allah adalah penilai, Dia adalah penguji, pemberi dan pemelihara. Sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Tuhanku Diana, salah seorang di antara kalian tidak akan menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta."*

Penerapan mekanisme penetapan harga dalam ajaran Islam dilakukan sesuai dengan prinsip al-Maqashid al-Syariah, dengan tujuan menjamin keuntungan dan meminimalkan kerugian bagi individu. Jika Nabi Muhammad (saw) menetapkan harga tanpa penundaan selama periode tersebut, hal ini berpotensi mengganggu fungsi proses pasar. Dalam kondisi tertentu, kutipan al-Maqashid al-Syariah membenarkan penerapan penetapan harga sebagai upaya untuk menjaga keuntungan dengan melawan distorsi harga pasar, sehingga mencegah mafsadah dan kerugian yang nyata.<sup>17</sup>

Menurut Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, pemerintah memegang peranan penting dalam menegakkan mekanisme pasar karena kepemilikan kekuasaan politiknya. Dalam kasus dimana harga produk meningkat secara tidak adil, penting bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan yang tepat untuk menjaga integritas mekanisme pasar.<sup>18</sup>

Kebijakan pemerintah ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Al-Quran yaitu surat an-Nisa ayat 29 yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala:

---

<sup>17</sup> Muslimin, Zainab, dan Jafar.

<sup>18</sup> Kendro Pratomo dan Trisna Taufik, 'Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.03 (2018), 213–16 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>>; Wahyu.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Sesuai dengan ajaran Islam, disyariatkan bahwa perjanjian jual beli diadakan dengan berpegang pada prinsip ar-Ridha, yang menekankan pada persetujuan dan kesediaan bersama dari para pihak yang terlibat, jika salah satu pelaku akad tidak memiliki kerelaan, maka hal tersebut merupakan suatu kezaliman, sehingga keadilan harus ditegakkan dan salah satu caranya adalah dengan penetapan harga oleh pemerintah untuk dapat menegosiasikan harga yang dikehendaki dan mencapai keinginan kedua belah pihak.<sup>19</sup> Ketaatan pemerintah Indonesia terhadap ideologi Islam dalam politik ekonomi semakin diperkuat dengan hadirnya prinsip-prinsip fiqh yang menjelaskan bahwa pencegahan dan mitigasi kerugian (mafsadah) diutamakan daripada mengejar kemaslahatan (masalah). Pendekatan ini sangat penting dalam menjaga integritas mekanisme pasar, karena kegagalan dalam menjaga integritas mekanisme pasar dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muslimin, Zainab, dan Jafar.

<sup>20</sup> Rizka Rizka, Arova Bakhtiar, dan Imron Rosyadi, ‘Sadd Adz-Dzari’ah Dan Aplikasinya Pada Fatwa Bidang Kesehatan Majelis Ulama Indonesia’, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.2 (2021), 935–47 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.4951>>.

Meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap pemerintah Indonesia menimbulkan kekhawatiran yang merugikan pemerintah. Kesalahpahaman mengenai kebijakan pemerintah bermula dari terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap gambaran awal kejadian dan kurang transparannya pemerintah dalam menyebarkan informasi akurat mengenai kejadian sebenarnya.